



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian


Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. hewan yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan
2. identitas pemilik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemilik membawa hewan dan identitas diri ke bagian administrasi/registrasi
2. petugas melakukan pendaftaran/registrasi
3. petugas memasukkan data hewan dan data pemilik ke kartu pasien
4. petugas memberikan kartu pasien pada medik veteriner dan paramedik veteriner
5. medik veteriner dibantu paramedik veteriner melakukan pemeriksaan kesehatan hewan
6. medik veteriner memberikan diagnosa dan pengobatan/tindakan/resep sesuai diagnosa
7. medik veteriner memberikan saran terkait perawatan hewan dalam rangka kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

30 Menit

Setiap pelayanan memerlukan waktu yang berbeda sesuai penanganan yang diberikan kepada hewan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya sampai ada penetapan perda tentang tarif pelayanan di Puskesmas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Hewan (Pemeriksaan, Pengobatan, Tindakan, Perawatan)

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat pengguna layanan memberikan pengaduan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui BESADU (0819081970819), telepon (0719 21046) dan email DKPP (dinaskppbelitung@gmail.com)
 2. Berdasarkan laporan tersebut diatas, Kassubag Kepegawaian dan Umum menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan jenis pengaduan yang ada.
 3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubbag Kepegawaian dan Umum akan menjawab secara langsung.
-
1. Pengaduan yang mencantumkan nomor HP/alamat, akan direspon dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu);
 2. Pengaduan yang termasuk kategori berat akan direspon oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
-
1. Apabila Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka bisa menghubungi Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung